

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang terbesar dengan 17(tujuh belas) ribuan pulau hanya bisa terhubung dengan baik dengan system transportasi multi moda. Angkutan laut merupakan salah satu moda transportasi tersebut, selain memiliki peran sebagai sarana pengangkutan yang secara Nasional dapat menjangkau seluruh wilayah melalui perairan sehingga dapat menunjang, mendorong, dan menggerakkan pertumbuhan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar dalam upaya meningkatkan dan pemeratakan pembangunan dan hasilnya (Dedeh Suryani.et al 2018)

Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keamanan, dan keselamatannya. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pelayaran bagi Negara Republik Indonesia sebagai Negara kepulauan merupakan salah satu moda transportasi, tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan dimasa depan, mempunyai karakteristik yang mampu melakukan pengangkutan secara masal, menghubungkan dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan (Siswoyo,2016)

Kapal laut merupakan sebuah alat transportasi utama sebagai pengangkut barang antar pulau karena bila dibandingkan dengan alat transportasi lainnya biaya jauh lebih murah dan jumlah barang yang dapat diangkut jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan alat transportasi lainnya. Pada saat ini perkembangan lingkungan strategi Nasional dan Internasional menuntut penyelenggara pelayaran yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara Negara dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran kepentingan nasional (Syaripah,2018)

Dengan melihat kejadian atau kasus kecelakaan kapal yang sering terjadi di laut sehingga memakan korban jiwa, harta benda, dan pencemaran lingkungan hidup seharusnya faktor keselamatan pelayaran kapal perlu dijaga dan dilaksanakan sehingga setiap saat keselamatan pelayaran terjamin. Berdasarkan data dari tahun 2011-2014 banyak terjadi karena dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dunia secara otomatis berdampak pada peningkatan kebutuhan ekonomi masyarakat, termasuk pula semakin banyak kegiatan angkutan melalui darat, udara dan laut (Thamrin,2015). Untuk melakukan pelayaran dibutuhkan suatu sarana transportasi. Transportasi berperan sebagai penunjang, pendorong, dan pergerakan bagi pertumbuhan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam besar ( Santoso,et al,2013).

Salah satu upaya dalam penegakkan hukum di laut adalah pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar di wilayah perairan di Indonesia.Kapal yang memenuhi syarat-syarat laik laut yang dapat berlayar di wilayah laut di Indonesia. Dalam pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Pentingnya Surat Persetujuan Berlayar( *Port Clearance* ) secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran. Sekalipun telah ada peraturan yang mengatur tentang Surat Persetujuan Berlayar, tidak jarang juga dapat ditemui beberapa kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh lalainya pemberian ijin pelayaran.Masalah keselamatan dan keamanan serta keseluruhan kegiatan dalam pelayaran merupakan tanggungjawab dalam kepelabuhan. Salah satu persoalan terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan dan keahlian seseorang dalam menjalankan tugas

kesyahbandarannya dalam memberikan surat kelaiklautan kapal, ijin berlayar, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta seluruh kegiatan pelayaran angkutan laut di perairan Indonesia.

Keselamatan Pelayaran merupakan hal yang sangat penting dan menduduki posisi sentral dalam segala aspek di dunia pelayaran. Aspek yang melekat pada keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan. Pengabaian atas keselamatan pelayaran cenderung meningkatkan biaya ekonomi dan lingkungan seperti penurunan produksi, timbul biaya medis, terjadi polusi dan penggunaan energy yang tidak efisien. Rendahnya keselamatan pelayaran ini dapat diakibatkan oleh lemahnya manajemen sumber daya manusia (pendidikan, kompetensi, kondisi kerja, jam kerja) dan manajemen proses (Suryani, et al 2018).

Melihat kejadian atau kasus kecelakaan kapal semakin meningkat dari tahun 2015-2019 semakin meprihatinkan. Penyebab terjadinya masalah diatas kapal antara lain:

1. Kesalahan Manusia (*Human error*)
2. Kerusakan Permesinan Kapal
3. Faktor Alam atau cuaca
4. Faktor Eksternal dan Internal

Bedasarkan data dari KNKT angka Kecelakaan transportasi laut di Indonesia adalah sebagai berikut .

**Tabel 1**  
**Data Kecelakaan Transportasi Laut di Indonesia**  
**Tahun 2015-2019**

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
1.	Jumlah Kecelakaan	11	18	34	12	25	100
2.	Korban Jiwa	87	64	44	255	315	765

Sumber : Data Base KNKT dan Berita Acara KNKT,2018

Penyebab kecelakaan kapal dan jumlah korban jiwa yang setiap tahunnya meningkat, hal ini disebabkan selain dari faktor kesalahan manusia, kerusakan permesinan kapal, faktor alam dan cuaca, faktor eksternal yaitu lolosnya pengawasan dan pengecekan oleh pihak syahbandar. Salah satu upaya dalam penegakkan hukum di laut adalah pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar di wilayah perairan di Indonesia. Kapal yang memenuhi syarat-syarat laik laut yang dapat berlayar di wilayah laut di Indonesia. Dalam pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Salah satu instansi pemerintah yang berperan dalam keselamatan pelayaran adalah Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan .Tugas dan fungsi Kantor KSOP sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan, dan penengakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan dan perlindungan lingkungan maritime pelabuhan. Namun

sekalipun telah ada peraturan yang mengatur tentang peran seorang syahbandar dalam mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar, tidak juga jarang juga kita temui beberapa kecelkaan transportasi laut disebabkan oleh kelalaian seorang syahbandar dalam menjalankan tugas nnya, yaitu dengan memberikaan ijin pelayaran dan surat kelaiklautan kapal kepada kapal yang tidak layak untuk berlayar dan kapal yang tidak lulus uji.

Selain dari pengawasan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, terdapat kebijakan lainnya yaitu pengawakan kapal. Pengawakan kapal sangat penting dalam keselamatan pelayaran karena orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil. Beberapa faktor yang perlu di perhtaikan dalam pengawakan kapal seperti, hak dan kewajiban awak kapal, persyaratan awak kapal yang harus memenuhi standar, dan penetapan garis muat dan tata cara pemadatan muatan. Dalam penerapan pengawakan kapal terhadap keselamatan pelayaran itu sangat penting dilakukan, terkadang masih banyak beberapa kasus yang tidak memperhatikannya pengawakan kapal. Dalam Undang-undang Nomor.17 Tahun 2008 tentang pelayaran di pasal 135 mengatakan bahwa setiap awak kapal wajib diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompensasi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional. Setiap kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dilengkapi dengan informasi stabilitas untuk memungkinkan Nahkoda menentukan semua keadaan pemuatan yang layak pada setiap kondisi kapal. Kesejahteraan awak kapal menjadi point penting, mengingat beberapa temuan kasus di lapangan, unsure kelaiklautan kapal terkait kesejahteraan awak kapal belum terpenuhi dengan baik, seperti masih terdapat awak kapal dengan jabatan terendah yang mendapatkan gaji dibawah ketentuan upah minimum. Pemenuhan kelaiklautan kapal adalah soal jaminan social ketenagakerjaan yang mayoritas pengusaha di bidang pelayaran belum atau tidak mengikutsertakan awak kapalnya yang dipekerjakan di kapal-kapal mereka

untuk diikutsertakan pada program kepersetaan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Dimana hal tersebut merupakan kewajiban pengusaha selaku pemberi kerja sesuai ketentuan.

Bedasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengkaji lebih dalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “ **ANALISIS FAKTOR PENGAWAKAN KAPAL, PENGAWASAN KSOP, PORT CLEARANCE TERHADAP KESELAMATAN PELAYARAN (STUDI PADA DI KSOP KELAS I TANJUNG EMAS SEMARANG)**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penerbitan Port clearance berpengaruh terhadap keselamatan pelayaran?
2. Apakah faktor pengawasan petugas kantor KSOP berpengaruh terhadap keselamatan pelayaran ?
3. Apakah faktor pengawakan kapal berpengaruh terhadap keselamatan pelayaran?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penerbitan Port clearance terhadap keselamatan pelayaran pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Semarang.
2. Untuk menganalisis faktor pengawasan petugas kantor KSOP terhadap keselamatan pelayaran pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Semarang
3. Untuk menganalisis faktor pengawakan kapal terhadap keselamatan pelayaran pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Semarang

## 2. Kegunaan Penelitian

### 1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan peneliti guna mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan menambah pengalaman, pengetahuan penulis akan masalah-masalah yang terjadi dalam ruang lingkup dunia kerja serta salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Transportasi UNIMAR “AMNI” Semarang.

### 2. Bagi UNIMAR AMNI Semarang

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa-mahasiswa UNIMAR AMNI Semarang

### 3. Bagi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Semarang untuk membuat kebijaksanaan yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran agar lebih diperhatikan lagi.

### 4. Bagi Pembaca

Hasil Penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi atau pengetahuan bagi yang berminat mempelajari mengenai masalah keselamatan pelayaran.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, penulis ini disusun sistematis kedalam lima bab, yaitu :

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Membahas tentang tinjauan pustaka, pengertian penelitian terdahulu, hipotesis, diagram alur penelitian serta kerangka pemikiran teoris.

**BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN**

Menguraikan metode penelitian yang membahas variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisi yang digunakan.

**BAB 4 PEMBAHASAN DAN HASIL**

Menguraikan hasil dari penelitian yang telah dianalisis dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil penelitian ini akan dibahas secara mendalam untuk mengetahui pengaruh variabel yang digunakan dan implikasi manajerial.

**BAB 5 PENUTUP**

Memuat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya serta saran kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Semarang dalam meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran dan agar menjadi evaluasi dalam melakukan tugas.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

